



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 62/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENGGANTIAN SELA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNSUR BUKAN GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 1 September 2004 Drs. Ahadiat Joedawinata menyampaikan pengunduran diri dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (b) bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung nomor 512/K01.11/KP/2004, tanggal 7 Oktober 2004 mengusulkan Dr. Agus Sachari, M.Sn. sebagai pengganti sela anggota Senat Akademik tersebut pada butir (a);
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 15 Oktober 2004 telah mensahkan pergantian sela sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Unsur Bukan Guru Besar termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-Senat/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Drs. Ahadiat Joedawinata, Dosen Departemen Desain FSRD - ITB sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Dr. Agus Sachari, M.Sn., Dosen Departemen Desain FSRD – ITB sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Oktober 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

- Tembusan :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Drs. Ahadiat Joedawinata
 6. Dr. Agus Sachari, M.Sn.